

Program Pemberdayaan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Wilayah Kabupaten Sukabumi

Kantirina Rachaju

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widyapuri Mandiri
Email Korespondensi: kantirina0512@gmail.com

Abstract

The village community empowerment program is actually a program that can involve and increase community participation in the national development process, this action is often interpreted as an activity that stems from and is based on the effectiveness of the community as a subject because it is in accordance with their needs and aspirations. This study uses a qualitative method with the aim that there is greater spontaneity and better adaptation of the interaction between researchers and research sources in obtaining answers to research questions. The results of this study explain that, the essence of empowering rural communities is a process in which the community is given the power and opportunity to increase their dignity, so that the community has resilience in various sectors of life independently, such as community empowerment that occurred in the Cibitung village area. and Cikakak Sukabumi Regency where village funds partially have a significant effect on community empowerment there, this can be proven by an increase in infrastructure development and community empowerment, then the management and use of village funds in Cibitung Village is carried out by means of transparency to the community through the village development planning meeting and producing decisions together. Meanwhile, community empowerment on the coast of Cimaja Cikakak, Sukabumi Regency is directed to be a mainstay and leading sector which will broadly be translated as the largest foreign exchange income that will encourage economic growth, increase regional income, empower the community's economy, expand employment and business opportunities.

Keywords: Empowerment, Welfare, Rural Community

Abstrak

Program pemberdayaan masyarakat desa sejatinya merupakan program yang dapat melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional, tindakan ini sering diartikan juga sebagai kegiatan yang berpangkal dan berbasis pada keefektifan masyarakat sebagai subjek karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan agar adanya spontanitas yang lebih besar dan adaptasi yang lebih baik dari interaksi antara peneliti dan narasumber penelitian dalam memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, hakikat dari pemberdayaan masyarakat desa adalah proses di mana masyarakat diberikan kekuatan dan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, sehingga masyarakat memiliki ketahanan dalam berbagai sektor lini kehidupan secara mandiri, seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang terjadi di wilayah desa Cibitung dan Cikakak Kabupaten Sukabumi dimana dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada disana hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dan

pemberdayaan masyarakat, kemudian pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Cibitung dilakukan dengan cara transparansi terhadap masyarakat melalui musrenbangdes dan menghasilkan keputusan bersama. Sementara itu pemberdayaan masyarakat di pantai Cimaja Cikakak Kabupaten Sukabumi diarahkan menjadi sektor andalan dan unggulan secara luas akan diterjemahkan sebagai penghasilan devisa terbesar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Kesejahteraan, Masyarakat desa

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara di dunia yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, namun disamping itu negara Indonesia juga tentunya mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak dan semuanya perlu mendapatkan perlindungan serta jaminan hidup makmur dalam rangka peningkatan derajat kesejahteraannya. Hal tersebut sesuai dengan isi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan bangsa salah satunya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan berbagai layanan dan melakukan beragam pembangunan yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kehidupan semua masyarakatnya (Abdurrahman, 2021; Sidiq et al., 2022).

Kesejahteraan merupakan kehidupan yang didambakan oleh semua kalangan umat manusia, karena di dalamnya meliputi berbagai elemen dan aspek-aspek pendukung yang mana sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kebutuhan manusia itu sendiri meliputi, ekonomi, sosial, budaya dan sejatinya pemerintah sebagai pemangku beragam kebijakan memiliki tanggungjawab yang besar untuk selalu mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, baik secara lahir maupun secara batin.

Kesejahteraan sendiri bertujuan untuk mencapai kehidupan pokok, memberdayakan seluruh kepentingan masyarakat dan menaikan taraf hidup yang cukup, sehingga kedepannya tidak ditemukan lagi kelompok masyarakat yang merasa kekurangan, miskin, pengangguran, putus sekolah atau hal-hal lainnya yang dapat menghambat pertumbuhan kesejahteraan dan pemberdayaan di lingkungan masyarakat tersebut. Adapun prioritas utama yang menjadi fokus pemerintah selama ini dalam menjalankan program kesejahteraan sosialnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung khususnya warga desa yang memang jauh dari kehidupan yang layak (Afriza & Abadi, 2015).

Program pemberdayaan masyarakat desa sejatinya merupakan program yang dapat melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional, tindakan ini sering diartikan juga sebagai kegiatan yang berpangkal dan berbasis pada keefektifan masyarakat sebagai subjek karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Konsep pemberdayaan sendiri turut melibatkan unsur-unsur yang memiliki keterkaitan erat sebagai suatu proses, bukan tujuan, dimana unsur-unsur tersebut bersifat kompleks yang meliputi model, tahapan, anggaran, relasi aktor, dan sasaran pemberdayaan itu sendiri. Salah satu

aspek kunci dalam pemberdayaan masyarakat yaitu partisipasi aktif dari masyarakat atau komunitas selaku objek pembangunan, karena partisipasi tersebut sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan serta tindakan pelibatan.

Secara historis pemberdayaan masyarakat desa menitik beratkan pada sebuah proses yang dilakukan dengan partisipatif serta mampu memberikan kepercayaan ataupun kesempatan kepada masyarakat untuk mempelajari atau mengkaji tantangan – tantangan pembangunan serta mengusulkan beberapa kegiatan dalam rangka untuk menyelesaikan beragam permasalahan, selain itu pemberdayaan juga dapat didefinisikan sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang ada agar dapat melaksanakan hak – hak serta tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, yakni membentuk pola pikir masyarakat yang jauh lebih unggul, mandiri dan produktif (Anugrah et al.,2021).

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa, dan mengacu kepada peraturan pemerintah dimana di dalam Pasal 112 ayat (4) UU No. 6/2014 tentang Desa memandatkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Untuk terlibat dalam pembangunan; dan kelompok program berbasis usaha Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Mengacu dari Permendagri No. 54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Kecamatan-kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan visi Sukabumi, yakni terwujudnya Kabupaten Sukabumi menuju masyarakat mulia, produktif, dan sejahtera. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa, beberapa permasalahan yang sering mengganggu proses kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi masih rentan ditemukan contohnya angka kemiskinan, dimana di beberapa kecamatan angka kemiskinan masih belum bergerak jauh dan masih menunjukkan tingkat yang sangat tinggi. Angka tersebut menunjukkan pencerminan dari pencapaian berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah yang didukung oleh berbagai upaya sinergi pusat dan daerah yang masih belum optimal (Azmi, 2018).

Di era desentralisasi saat ini peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam upaya penurunan angka kemiskinan, selain itu karakteristik kemiskinan juga sangat beragam, untuk itu program-program yang telah di upayakan oleh pemerintah tentunya harus mampu menurunkan angka kemiskinan serta perlunya tindakan evaluasi berlanjut agar kedepannya setiap program benar-benar efektif dalam menurunkan angka kemiskinan terutama di wilayah Kabupaten Sukabumi. Hakikat dari pemberdayaan masyarakat desa adalah proses di mana masyarakat diberikan kekuatan dan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, sehingga masyarakat memiliki ketahanan dalam berbagai sektor lini kehidupan secara mandiri,

serta mampu menjadi kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan mengembangkan potensi-kreasi yang ada, di sisi lain masyarakat juga akan di tuntut untuk mengontrol lingkungan sumber dayanya sendiri, dan menyelesaikan masalah secara gotong royong, lebih jauh masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan desa.

Sejalan dengan pernyataan di atas konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat dihubungkan dengan konsep masyarakat atau individu yang mandiri dan partisipatif. Terlaksananya pembangunan desa merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan motivasi tentang bagaimana masyarakat di pedesaan dapat memahami dirinya sendiri, termasuk kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Tindakan konkrit yang bisa dilakukan yakni, penyediaan berbagai input serta memberikan akses pendukung potensi yang bisa membuat masyarakat menjadi makin berdaya, yakni dengan memberikan kepercayaan kepada mereka dalam mengelola input dan peluang tersebut untuk terus berkembang menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera (Bashir, 2021).

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program atau sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program yaitu pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Misalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jangka waktu satu atau tiga tahun, dengan konsekuensinya apabila program ini telah selesai di laksanakan maka dapat dianggap telah memenuhi target yang telah di tentukan sebelumnya. Pada dasarnya pemberdayaan adalah untuk membantu masyarakat menjadi sejahtera dan bisa hidup layak agar mampu mewujudkan keinginan masyarakat itu sendiri. Undang-undang No.11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1, Pasal 1, ayat (1) menyatakan bahwa, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Maka berdasarkan uraian dan penjabaran latar belakang di atas peneliti tertarik untuk lebih meluaskan fokus permasalahan penelitian pada aspek program pemberdayaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan agar adanya spontanitas yang lebih besar dan adaptasi yang lebih baik dari interaksi antara peneliti dan narasumber penelitian dalam memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Ada berbagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini yaitu observasi, analisis tekstual dan wawancara (individu atau kelompok) (Achmad & Yulianah, 2022). Metode analisis data kualitatif menyediakan cara untuk membedakan, memeriksa, membandingkan, membedakan, dan menafsirkan pola atau tema yang bermakna. Makna dalam penelitian ini ditentukan oleh tujuan dan sasaran tertentu dari tema penelitian terkait dengan program pemberdayaan masyarakat desa , kemudian data yang sama dapat dianalisis dan disintesis dari beberapa perspektif yang didasarkan pada berbagai pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Selanjutnya peneliti mengawali kegiatan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Untuk data

sekunder sendiri di peroleh dari -artikel, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan administrasi publik, pemberdayaan masyarakat, dan program dana desa.

Hasil Dan Pembahasan

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembiayaan Dana Desa di Kabupaten Sukabumi

Pada prinsipnya dialokasikannya dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dijelaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan desa dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa (Hakim, 2019; Prawira et al., 2021).

Dana desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara otonom. Apabila dana desa diaktifkan secara intensif dan efektif maka akan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pembedayaan masyarakat yang didanai dari dana desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat desa. Pemerintah sendiri mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun, adapun alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar sepuluh per seratus dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pada prinsipnya, dana desa dialokasikan didalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa, dimana menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat tiga bulan sebelum dimulainya anggaran. Prioritas penggunaan dana desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa yang berlandaskan pada asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib disiplin dan anggaran, karena dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan hal tersebut maka dana desa adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat, yang diberikan kepada desa untuk membangun desa, dan semakin tinggi dana desa yang telah disediakan, maka semakin tinggi pula tingkat pembangunan yang ada di wilayah tersebut (Kasim & Siswanto, 2014).

Pembangunan desa yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sesuai dengan konsep dari pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu pembangunan desa juga sering di sebut sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya dengan telaksananya pembangunan fisik dalam bentuk sarana dan infrastruktur. Pemerintah desa dalam mendanai kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat menggunakan belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah desa untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat pedesaan. Kegiatan pembangunan menghasilkan berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah dan rumah sakit, pasar dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sejatinya realisasi pembangunan desa baik fisik maupun non fisik harusnya dilakukan dengan memanfaatkan dana desa yang berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa sehingga mampu melahirkan perubahan yang mengarah pada perkembangan dan pertumbuhan desa. Asas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, akuntabel, partisipatif, terib dan disiplin anggaran. Sehingga dapat tercipta pembangunan desa yang baik, tersedianya berbagai sarana sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta dapat mengurangi permasalahan masyarakat desa. Di sisi lain pemberian dana desa oleh pemerintah nyatanya mampu memberikan dampak terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwasannya dana desa digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kesanggupan desa merupakan arah dari bagian pemberdayaan desa dan aparatnya yang tadinya kurang maksimal, kekurangan dan tidak ada kemajuan sehingga menjadi memiliki kekuatan dan kesanggupan dalam hal pengelolaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta dapat dilihat dari berbagai indikator yang ada, meliputi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, usaha masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat di lihat dari poin-poin berikut ini, pertama dana desa sudah memberikan dampak positif terhadap masyarakat terbukti dengan adanya peningkatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, kemudian pengelolaan dan penggunaan dana desa dengan cara tranparansi terhadap masyarakat melalui musrenbangdes telah menghasilkan berbagai keputusan bersama dan apa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa (Meliana, 2020).

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pasal 4 dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan penggunaan dana desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, menyatakan bahwa dana

desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu desa induk dengan wilayah yang sangat luas yang sebagian wilayahnya adalah perkebunan kelapa dan karet yang dikelola oleh pemerintah setempat, desa ini turut memanfaatkan anggaran dana desa yang mana.

Dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada disana hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, kemudian pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Cibitung dilakukan dengan cara tranparansi terhadap masyarakat melalui musrenbangdes dan menghasilkan keputusan bersama dan apa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa, selanjutnya pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di lakukan dengan beragam kegiatan dan juga pelatihan seperti pelatihan pembuatan budidaya jamur, pembuatan rab dan desain teknik. Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi disalurkan dengan tertib dan disiplin anggaran yang digunakan tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan desa sehingga mampu melahirkan kemandirian masyarakat dalam menggali potensi-potensinya untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (Ridwan, 2017).

dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berpengaruh positif dan berbanding lurus sebesar 87,7% dan terdapat pengaruh positif dan berbanding lurus dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa sebesar 85%. Pengaruh dana desa pada pembangunan infastruktur sebagai penunjang jalannya ekonomi dan pengaruh dana desa pada pemberdayaan berupa peningkatan UKM, pengelolaan bank sampah dan pelatihan usaha ekonomi sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat desa di desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, hal ini terbukti semakin berjalannya roda-roda pemerintahan desa dan masyarakat merasakan adanya perbaikan infrastruktur, sarana kesehatan dan pendidikan, sosial dan kebudayaan, terbuka dan meningkatnya akses usaha bagi masyarakat melalui UMKM, dan meningkatnya kesadaran mengenai pelestarian lingkungan hidup sehingga masyarakat bisa semakin mandiri dengan memanfaatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, dan pengetahuannya yang ditambah dengan adanya kesadaran betapa pentingnya untuk maju di daerah sendiri.

Selain itu, keberhasilan pembangunan desa di desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk memberdayakan masyarakat desa secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui femanfaatan berbagai sumber daya yang didukung dengan adanya penetapan kebijakan dan program-program yang baik untuk dijalankan dengan penuh pendampingan dari pihak pemerintahan desa sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada dasarnya dana desa memiliki dampak pengaruh terhadap pembangunan desa, maka dengan adanya pemberian dan penyaluran dana desa dapat melahirkan perkembangan dan kemajuan bagi pembangunan desa, keberhasilan merealisasikan pembangunan desa baik bentuk fisik maupun non fisik tentunya tidak terlepas dari kontribusi semua pihak yang terlibat mulai dari aparat desa, RT/RW, kader-kader desa hingga partisipasi masyarakat yang mampu

mengimplementasikan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa saat ini dan masa yang akan datang (Rustika et al.,2018).

Pemberdayaan masyarakat desa terjadi karena adanya pengelolaan dan penyaluran dana desa yang tepat sasaran dan tepat guna melalui optimalisasi pembangunan desa. Dengan tercapainya pembangunan desa maka kemandirian masyarakat pun muncul, potensi-potensi masyarakat akan berkembang, masyarakat menjadi aktif yang sekaligus mampu mendorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Adapun keberhasilan pembangunan desa yang lebih baik akan berbanding lurus dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa dapat dijadikan sebagai penunjang berjalannya roda pemerintahan desa yang mampu menghidupkan berbagai sektor dan aktifitas masyarakat desa yang lebih mandiri dan maju.

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan. Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal) yaitu pemerintah dan masyarakat (Sarifudin et al.,2022).

Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu di suatu daerah. Pengembangan masyarakat tersebut biasa dikenal dengan istilah pemberdayaan (empowerment) masyarakat. pemberdayaan berpusat pada rakyat sehingga rakyat berperan aktif dalam proses pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada didaerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan. Setiap desa memiliki potensi, kondisi daerah, dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Intinya bahwa masing-masing desa memiliki ciri khas yang berbeda dengan desa lainnya. Untuk itu dalam upaya pemberdayaan, masyarakat desa setempat harus lebih banyak terlibat dalam kegiatan tersebut. Karena masyarakatnya lebih mengetahui potensi dan kondisi desanya. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendukung program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena yang menjadi subyek dari pemberdayaan adalah masyarakat desa itu sendiri.

Atraksi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat di Pantai Cimaja Cikakak Kabupaten Sukabumi

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian daerah sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan tidaklah terlepas dari sumber daya yang dimiliki dan keterlibatan para stakeholder dan sektor ekonomi lainnya untuk mendukung keberhasilan suatu pengembangan pariwisata. Pada saat ini, kedudukan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang dapat

meningkatkan devisa negara sebagai pendukung komoditi ekspor migas maupun non migas. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan devisa negara, dan disamping itu kegiatan pariwisata merupakan hal yang terkait erat dengan sumberdaya yang unik dari suatu tujuan wisata yaitu dalam bentuk daya tarik alam dan daya tarik budaya (Satrianagara, 2018; Sidiq & Achmad, 2020).

Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk didalamnya di sektor pariwisata. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, sehingga perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Di antara sekian banyaknya obyek wisata bahari di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Sukabumi yang memiliki banyak obyek wisata bahari yaitu Pantai Cimaja. Pantai Cimaja berada di daerah Palabuhanratu, tepatnya berlokasi di Desa Cimaja Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pantai Cimaja dihipit oleh dua sungai yaitu sungai Cimaja dan sungai Cihaur, yang menjadikan Pantai Cimaja memiliki ombak yang berbeda dengan pantai yang lainnya yang ada di Palabuhanratu dan juga sangat bagus untuk bermain *surfing*.

Pantai Cimaja mendunia dengan ombak kanan yang konsisten sehingga peselancar dari belahan dunia berdatangan ingin mencobanya. Setiap tahun, pada bulan juni-juli digelar kejuaraan *surfing* (selancar) level internasional dengan tema West Java Open Championship. Suatu kebanggaan Pantai Cimaja, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat dikenal di dunia internasional. Kontur pantai yang berbeda dengan pantai pada umumnya, menjadikan Pantai Cimaja sebagai objek wisata pantai yang memiliki daya tarik dikunjungi. Di sepanjang pantai berhiaskan bebatuan kali yang berbentuk bulat. Hal ini pula yang menjadikan Cimaja mengantongi predikat Bali-nya Sukabumi (Sehabuddin, 2018).

Pariwisata pada saat ini cenderung menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik yang melakukan perjalanan wisata maupun masyarakat sekitar daerah tujuan wisata. Wisatawan butuh dipuaskan keinginannya, sementara masyarakat sekitar lokasi berharap akan mendapatkan implikasi positif berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Fenomena ini harus menjadi perhatian para penentu kebijakan sebagaimana diamanatkan oleh DISPARBUDPORA Kabupaten Sukabumi, bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan menjadi sektor andalan dan unggulan secara luas akan diterjemahkan sebagai penghasilan devisa terbesar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Pembangunan yang berpusat pada masyarakat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*), yang memandang potensi masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan dan memandang kebersamaan sebagai tujuan yang akan dicapai dalam proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan obyek wisata, dengan berprinsip pada *pro job* (kesempatan lapangan kerja). Salah satu manfaat terbesar dari pemberdayaan adalah memungkinkan pengembangan dan penggunaan bakat dan/atau kemampuan terpendam dalam diri setiap individu masyarakat. Bersamaan dengan fleksibilitas dan kebebasan kerja yang lebih besar diharapkan dapat memunculkan kemampuan kreatif dan inovatif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat

meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat asli (*indigenous people*) setempat yang berada disekitar atau dalam lokasi wisata Pantai Cimaja (Sundawati et al., 2012; Sidiq et al., 2021).

Model pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan pariwisata diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan tersebut dapat diperoleh melalui efek pengganda dari tumbuhnya sektor pariwisata yang beriringan dengan berkembangnya sektor ekonomi kreatif lain seperti kuliner, seni pertunjukan, desain, ataupun fashion. Kemudian selain peningkatan kesejahteraan melalui sektor ekonomi tadi, pengelolaan pariwisata yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat akan memicu timbulnya kohesifitas dan rasa kebanggaan terhadap hasil karya tangan mereka dalam membangun pariwisata di desa tersebut. Kebijakan pengembangan juga harus berlandaskan pada asas dasar. Pengembangan desa wisata ini dilakukan berdasarkan empat asas yaitu 1) Kemanfaatan dan keberlanjutan; 2) Kreatif dan partisipatif; 3) Efisien dan efektif; dan 4) Berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan alat untuk memastikan pembangunan kepariwisataan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar destinasi pariwisata. Dengan pengembangan pariwisata desa, masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari aktivitas pariwisata yang terdapat di daerahnya. Nilai penting pengembangan wisata pedesaan atau desa wisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yaitu, mendorong pemberdayaan tenaga kerja setempat (misal pemandu wisata, karyawan hotel dan rumah makan, pengrajin, seni pertunjukan, dan sebagainya) serta keunikan lingkungan alam yang dimilikinya. Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. Kesuksesan dan keberlanjutan pengembangan destinasi wisata juga sangat tergantung pada kesamaan visi dari masyarakat lokal bersama pemerintah setempat dan ditambah dengan kolaborasi serta partisipasi masyarakat lokal. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat beserta elemen-elemen penting (*stakeholders*) dalam koridor pemerintahan desa yang baik, yang secara operasional harus menjangkau sisi-sisi peningkatan kapasitas kelembagaan bertujuan untuk membangun diri bersama penguatan modal sosial dalam paradigma desa membangun (Susetyo & Sumira, 2019).

Di era yang semakin maju semakin pula banyak cara dan strategi untuk mengangkat potensi wisata di suatu daerah yang memiliki kekhasan atau karakteristik alam maupun sosio kultural dan aspek lainnya. Hal ini ditunjang perkembangan dunia pariwisata yang sangat cepat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Desa memiliki segala potensi yang bisa diangkat menjadi komoditas wisata dengan manajemen strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata. Potensi yang bisa menjadi komoditas pariwisata bisa bermacam-macam dari segala aspek seperti keindahan alam, hasil bumi, kekayaan flora fauna/hayati, sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-hal yang bersifat khas/unik yang tak dimiliki daerah lain. Pariwisata memainkan peran penting dalam menekan angka kemiskinan karena dampak langsung dan tidak langsung dari ekonomi pariwisata. Meskipun memberikan manfaat dalam menekan angka kemiskinan, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) penting memperhatikan daya dukung dan kerentanan lingkungan terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung, serta

partisipasi dan timbal-balik yang dinikmati masyarakat lokal serta dampak budaya dan ekonomi yang ditimbulkannya (Tsani et al.,2021).

Dengan demikian, kesenjangan kesejahteraan yang terjadi antara kota dan desa lambat laun akan terkikis dengan adanya pengembangan pariwisata di wilayah pedesaan. Masyarakat dipandang dapat terlibat dan atau mampu menunjang dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman, tempat tinggal (*homestay*), pemandu (*guide*), sarana dan prasarana transportasi, penyewaan mobil atau motor, penyediaan penyewaan dan penjualan peralatan surfing. Dan juga sekaligus akan membuka peluang bagi *home industry* dalam bentuk kerajinan tangan, souvenir, dan lain sebagainya. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata di Pantai Cimaja diharapkan akan mampu memberikan tambahan pendapatan masyarakat secara memadai. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam agar dapat diupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara perluasan kesempatan kerja disamping pengelolaan kekayaan laut yang didasarkan pada pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan lestari, juga pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Suatu obyek wisata pasti mempunyai daya tarik wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Daya tarik tersebut termasuk dalam produk wisata yang diantaranya ada atraksi wisata, amenitas (fasilias), dan juga aksesibilitas.

Dari pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat asli setempat dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat yang berada di sekitar atau dalam lokasi wisata, di sisi lain dengan memberikan pengertian kesempatan kerja sebagai suatu keadaan dimana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan. Dari definisi tersebut, maka kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu kesempatan kerja permanen yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Misalnya adalah orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta yang memiliki jaminan sosial hingga hari tua dan tidak bekerja ditempat lain dan kesempatan kerja temporer yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan seseorang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Misalnya adalah orang yang bekerja sebagai pegawai lepas pada perusahaan swasta dimana pekerja mereka tergantung order. Sehingga ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi rakyat, serta terpenuhinya kebutuhan dasar pangan, pakaian, dan papan, dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pendekatan Pro Job (kesempatan lapangan kerja) adalah suatu pendekatan yang sangat tepat (Wilantara, 2016).

Elemen-elemen di dalam suatu atraksi wisata yang secara luas menentukan pilihan konsumen dan mempengaruhi motivasi calon-calon pembeli diantaranya (1) Atraksi wisata Alam, meliputi bentang alam, pantai, iklim dan bentukan geografis lain dari suatu destinasi dan sumber daya alam lainnya (2) Atraksi wisata buatan / Binaan Manusia, meliputi bangunan dan infrastruktur pariwisata termasuk arsitektur bersejarah dan modern, monument, trotoar jalan, taman dan kebun, pusat konvensi, marina, ski, tempat kepurbakalaan, lapangan golf, toko-toko khusus dan daerah yang bertema (3) Atraksi Wisata Budaya, meliputi sejarah dan cerita rakyat (legenda), agama dan seni ,teater music, tari dan pertunjukkan lain, dan museum. Beberapa dari

hal tersebut dapat dikembangkan menjadi even khusus, festival, dan karnaval dan (4) Atraksi Wisata Sosial, meliputi pandangan hidup suatu daerah, penduduk asli, bahasa, dan kegiatan-kegiatan pertemuan sosial. Pariwisata pada saat ini cenderung menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik yang melakukan perjalanan wisata maupun masyarakat sekitar daerah tujuan wisata. Wisatawan butuh dipuaskan keinginannya, sementara masyarakat sekitar lokasi berharap akan mendapatkan implikasi positif berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, untuk itu pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam memajukan obyek wisata (Zaelani et al.,2020).

Pariwisata berbasis komunitas (CBT) memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal, menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal, dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat. Pariwisata alternatif yang berbasis komunitas memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi komunitas lokal untuk melibatkan diri di dalam proses pengambilan keputusan dan didalam menikmati keuntungan perkembangan industri pariwisata, maka dari itu lebih memberdayakan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah pedesaan.

Kesimpulan

Dalam rangka Implementasi UU tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 memandatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa, meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan mengakui dan mengfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Pasal 112 ayat (4) UU No. 6/2014 tentang Desa memandatkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Untuk terlibat dalam pembangunan; dan kelompok program berbasis usaha Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hakikat dari pemberdayaan masyarakat desa adalah proses di mana masyarakat diberikan kekuatan dan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, sehingga masyarakat memiliki ketahanan dalam berbagai sektor lini kehidupan secara mandiri, seperti hal nya pemberdayaan masyarakat yang terjadi di wilayah desa Cibitung dan Cikakak Kabupaten Sukabumi dimana dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada disana hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, kemudian pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Cibitung dilakukan dengan cara transparansi terhadap masyarakat melalui musrenbangdes dan menghasilkan keputusan bersama. Sementara itu pemberdayaan masyarakat di pantai Cimaja Cikakak Kabupaten Sukabumi diarahkan menjadi sektor andalan dan unggulan secara luas akan diterjemahkan sebagai penghasilan devisa terbesar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan

daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Referensi

- Abdurrahman, L. (2021). *Strategi Komunitas Penambang Sukabumi (KPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Achmad, W., & Yulianah, Y. (2022). *Metode Penelitian Sosial*. Cv. Rey Media Grafika.
- Afriza, L., & Abadi, H. (2015). Pengaruh Atraksi Pariwisata Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Pantai Cimaja Cikakak Sukabumi. *Tourism Scientific Journal*, 1(1), 85-96.
- Anugrah, C. M. R., Suciati, F., & Safitri, N. (2021). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA SUKAJAYA, KABUPATEN SUKABUMI. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 1719-1728.
- Azmi, M. I. F. (2018). *Upaya pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan ekonomi masyarakat: study deskriptif kelompok tani Cisaat Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Bashir, R. M. N. (2021). *Pengembangan ekowisata Karangpara dalam pemberdayaan masyarakat lokal: Studi kasus di Desa Kebonmanggu, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Hakim, A. R. (2019). *Program pemberdayaan masyarakat dalam menekan angka kemiskinan di Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Kasim, M. A. B., & Siswanto, I. E. (2014). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 72-98.
- Meliana, S. (2020). *Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata Geopark Ciletuh Palabuhanratu: Studi deskriptif di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- PrawiraW, R., Maulida, H., & Achmad, W. (2021). Narrating the Implementation of Social Welfare Community Program. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 228-235.
- Ridwan, M. (2017). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN SUKABUMI. *Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora*, 7(1), 27-32.
- Rustika, R., Sukoco, N. E. W., & Rachmawati, T. (2018). Pemberdayaan Masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Studi Agen Perubahan di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi). *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 28(2), 73-82.
- Sarifudin, A., Bafadhol, I., & Setiawan, D. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN, PERILAKU HIDUP SEHAT, DAN KETAHANAN PANGAN DI ERA NEW NORMAL DI DESA PURWASARI

- KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02), 173-190.
- Satrianagara, R. R. (2018). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN KECAMATAN (P3K) BIDANG EKONOMI TAHUN 2017 DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Sehabuddin, U. (2018). Modal Sosial dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)*, 7(1), 29-38.
- Sidiq, R. S. S., & Achmad, R. W. W. (2020). Gender aspects in remote indigenous community empowerment program in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 2104–2109. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201172>.
- Sidiq, R., Sofro, S., Sulistyani, A., & Achmad, W. (2022). Duanu's Tribe Local Wisdom And Traditional Ecology: A Way To Survive. *Webology*, 19(1).
- Sidiq, Rd. Siti Sofro, Jalil, A & Achmad, R. (2021). Virtual World Solidarity : How Social Solidarity is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa.com. 18(1), 192–202. <https://doi.org/10.14704/WEB/V18I1/WEB18083>
- Sundawati, L., Purnaningsih, N., & Purwakusumah, E. D. (2012). Pengembangan model kemitraan dan pemasaran terpadu biofarmaka dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 17(3), 153-158.
- Susetyo, D. P., & Sumira, M. (2019). Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi). *Ekonomedia*, 8(02), 46-56.
- Tsani, A., Rini, N. K., & Setiawan, I. R. (2021). Kewirausahaan Kelompok Wanita Tani Sebagai Penggerak Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Eduwisata Hanjeli Desa Waluran Mandiri Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 9(2), 165-172.
- Wilantara, R. F. (2016). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI PEDESAAN MELALUI UKM (Studi Kasus di Desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia)*.
- Zaelani, A., Ardiansyah, I., & Firdaus, M. R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa di Lembaga Alam Lestari Indonesia Sukabumi. *TSAQILA*, 1(1), 28-43.